



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**TRISNA MULYADI**, lahir di Bukittinggi, tanggal 16 Juni 1964 umur 60 (enam puluh) tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Pensiun), beralamat di Jl. Rasuna Said No. 97 RT 007 Kel. Kampung Manggis, Kec. Padang Panjang Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar Keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 17 Desember 2024 dibawah Register Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Pdp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang guna mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti kematian ayah kandung pemohon dengan alasan- alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Damir Idris;
- Bahwa ayah kandung pemohon yang bernama Damir Idris lahir di Bukittinggi tanggal 24 Agustus 1933, telah meninggal dunia dalam usia 71 tahun pada tanggal 23 Maret 2004 di rumah;
- Bahwa tentang kematian ayah kandung pemohon Damir Idris belum pernah didaftarkan/ dilaporkan di kantor Catatan Sipil Padang Panjang;
- Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian ayah kandung pemohon Damir Idris tersebut pemohon harus minta izin penetapan dari Pengadilan Negeri Padang Panjang;

Berdasarkan aluraian diatas, pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian Damir Idris lahir di Bukittinggi, tanggal 24 Agustus 1933 telah meninggal pada tanggal 23 Maret 2004 di rumah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang Panjang untuk mencatatkan tentang akta kematian Damir Idris tersebut sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap persidangan;  
Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan dipersidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :
  1. P-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 1374025606640021, atas nama TRISNA MULYADI, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, tertanggal 13-03-2012;
  2. P-2 : Kartu Keluarga No: 1374020809070209, atas nama Kepala Keluarga SAFRI EFENDI, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang, tertanggal 26-03-2021;
  3. P-3 : Surat Kenal Kelahiran Nomor: 699/V-E-Juni-72, yang diterbitkan dan ditandatangani Wali Kota Kepala Daerah Kotamadya Bukittinggi, tertanggal 12 Juni 1972;
  4. P-4 : Ijazah Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Seni Indonesia atas nama Trisna Mulyadi, tertanggal 19 Januari 2002;
  5. P-5 : Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/10-IV/1889, atas nama Syafri Efendi dan Trisna Mulyadi yang dikeluarkan KUA Kec. Padang Utara tertanggal 2 April 1989;
  4. P-6 : Surat Keterangan kematian Nomor : 472.249/UKS-PEM/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kec. Padang Utara, Kota Padang, tertanggal 3 Desember 2024;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan terhadap bukti surat berupa foto kopian telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, ternyata seluruhnya sesuai antara aslinya dan fotokopinya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapi 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Nirmawilis

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadapkan ke persidangan sebagai saksi meninggalnya ayah kandung pemohon yang bernama Pak Damir;
- Bahwa saksi merupakan tetangga pemohon, bahkan Pak Damir asalnya satu kampung dengan saksi yaitu dari Batang Palupuh, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pak Damir meninggal karena sakit di Padang, saksi tidak tahu dimana dimakamkan karena saksi tidak ikut penyelenggaraan jenazah;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan persisnya Pak Damir meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahunya Pak Damir telah meninggal dunia dari anak-anaknya yang masih sering bertemu dengan saksi;
- Bahwa isteri Pak Damir yang bernama Buk Tis juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Buk Tis orang Koto Baru Salo, saksi tahu karena Buk Tis dan Ibu saksi berteman;
- Bahwa Pak Damir memiliki banyak anak diantaranya Bu Mul (Trisna Mulyadi), Da In;

## 2. Desmiwati

- Bahwa saksi bertetangga dengan pemohon sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi juga pernah satu kantor dengan pemohon di kantor kecamatan;
- Bahwa sejak bertetangga saksi tahunya ayah pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengenal ayah pemohon yang bernama Pak Damir;
- Bahwa saksi mengetahui ayah pemohon telah meninggal dunia sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu pemohon, namun tahunya mama buk Mul, tidak tahu namanya;

## 3. Safri Efendi

- Bahwa saksi merupakan suami pemohon;
- Bahwa menikah dengan pemohon sejak tahun 1989;
- Bahwa ayah pemohon bernama Damir Idris telah meninggal dunia pada 3 Maret 2004;
- Bahwa Pak Damir Idris meninggal dunia di rumah beliau di Jalan Jayapura F-19 Ulak Karang, Kota Padang;
- Bahwa beliau meninggal karena sakit karena telah tua;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beliau mempunyai seorang Isteri yang bernama Adriatis dan 7 (tujuh) orang anak yang bernama Indra Jayadi, Trisna Mulyadi, Dodi Usman, Adrinaldi, Yudisbud Yeni, Joni Awaldi, dan Irfan Sardi.
- Bahwa Pak Damir dimakamkan di Koto Baru Salo, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi ikut menyelenggarakan jenazah Pak Damir (Alm);

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Nirmawilis, Saksi Desmiwati dan Saksi Safri Efendi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bernama Trisna Mulyadi dan beralamat di Jl. Rasuna Said No. 97 RT 007 Kel. Kampung manggis Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang
- Bahwa ayah kandung pemohon bernama Damir Idris;
- Bahwa Damir Idris telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2004 di rumahnya di Jl. Jayapura F-19 Kel. Ulak Karang Selatan, Kec. Padang Utara, Kota Padang dan dimakamkan di Koto Baru Salo, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;
- Bahwa Damir Idris memiliki seorang isteri yang bernama Adriatis dan & (tujuh) orang anak yang bernama Indra Jayadi, Trisna Mulyadi, Dodi Usman, Adrinaldi, Yudisbud Yeni, Joni Awaldi, dan Irfan Sar

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 81 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Pdp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang pada intinya menyatakan bahwa "pencatatan kematian yang melampaui tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan Saksi Nirmawilis dan saksi Desmiwati, terbukti Pemohon adalah Penduduk yang beralamat di I. Rasuna Said No. 97 RT 007 Kel. Kampung manggis Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. Bukti ini menunjukkan permohonan Pemohon telah tepat karena diajukan ke Pengadilan Negeri Padang Panjang yakni wilayah Hukum yang membawahi tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah diterima dan dikabulkan dengan perbaikan Redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan berhubung perkara ini bersifat Voluntair tanpa adanya keterlibatan kepentingan pihak lain, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa di Jalan Jayapura Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang pada tanggal 23 Maret 2004 **telah meninggal dunia** seorang laki-laki bernama **Damir Idris** karena sakit dan dikebumikan di Koto Baru Salo, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal meninggalnya ayah kandung Pemohon yang bernama Damir Idris ke Kantor Catatan Sipil Kota Padang Panjang guna dicatatkan tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus guna menerbitkan akta kematian atas nama Damir Idris tersebut;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Pdp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh Rahmanto Attahyat, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Pdp tanggal 17 Desember 2024, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Helvy Ekawarni, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Helvy Ekawarni, S.Kom., S.H.**

**Rahmanto Attahyat, S.H.**

Perincian Biaya :

Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
Atk.....Rp	50.000,-
Panggilan Relas.....Rp	-
PNBP Relas.....Rp	10.000,-
Redaksi.....Rp.	10.000,-
Meterai.....Rp.	10.000,-
	+
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)</b>